

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Dinamika Standarisasi Sertifikasi Halal di Pasar Global: Kajian Literatur terhadap Praktik dan Tantangan Regulasi Internasional

Alia Fitriyani¹, Afiyanta Wulandari², Fendi Julianto³, Ahmad Wahyudi⁴,
Muhammad Ersa Faraby⁵

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100244@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100121@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100201@student.trunojoyo.ac.id
4. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100010@student.trunojoyo.ac.id
5. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 17, 2025
Accepted : October 13, 2025

Revised : September 15, 2025
Available online : November 22, 2025

How to Cite: Alia Fitriyani, Afiyanta Wulandari, Fendi Julianto, & Ahmad Wahyudi. (2025). The Dynamics of Halal Certification Standardization in the Global Market: A Literature Review of International Regulatory Practices and Challenges. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 223-238. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i4.36>

The Dynamics of Halal Certification Standardization in the Global Market: A Literature Review of International Regulatory Practices and Challenges

Abstract. Halal certification standardization is a crucial aspect of an increasingly competitive and integrated global trading system, as Muslim consumers' awareness of the importance of halal products grows. The global halal industry market is estimated to reach US\$1.3 trillion by 2025, demonstrating significant economic potential for Muslim-majority countries. However, regulations, interpretations of Islamic law, and oversight mechanisms across countries pose serious challenges to harmonizing internationally recognized halal standards. Differences in sharia interpretations, complex bureaucracies, and political-economic interests are key obstacles to this process. International

institutions such as the OIC-SMIIC and the Halal Accreditation Forum (HAF) play a crucial role in developing global standards, while countries like Indonesia, through the Halal Product Certification Agency (BPJPH), are striving to strengthen credible and efficient national certification systems. This study uses a qualitative approach with a desk review to analyze the dynamics and challenges of global halal certification. In conclusion, the harmonization of global halal standards should focus on a trust-based mutual recognition system that respects diverse sharia interpretations, as well as strengthening international collaboration and digitizing the certification process to support the growth of an inclusive, sustainable, and highly competitive halal industry.

Keywords: digital feminism, social media, Islamic moderation, gender representation

Abstrak. Standarisasi sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam sistem perdagangan global yang semakin kompetitif dan terintegrasi, seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk. Nilai pasar industri halal global diperkirakan mencapai US\$1,3 triliun pada tahun 2025, menunjukkan potensi ekonomi besar bagi negara-negara Muslim mayoritas. Namun, keragaman regulasi, interpretasi hukum Islam, dan mekanisme pengawasan antarnegara menciptakan tantangan serius dalam membangun harmonisasi standar halal yang diakui secara internasional. Perbedaan interpretasi syariah, birokrasi kompleks, dan kepentingan politik-ekonomi menjadi hambatan utama dalam proses ini. Lembaga internasional seperti OIC-SMIIC dan forum Halal Accreditation Forum (HAF) berperan penting dalam menyusun standar global, sementara negara-negara seperti Indonesia dengan BPJPH berupaya menguatkan sistem sertifikasi nasional yang kredibel dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis dinamika dan tantangan sertifikasi halal global. Kesimpulannya, harmonisasi standar halal global sebaiknya berfokus pada sistem saling pengakuan berbasis kepercayaan (mutual recognition) yang menghormati keberagaman interpretasi syariah, serta memperkuat kolaborasi internasional dan digitalisasi proses sertifikasi demi mendukung pertumbuhan industri halal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kata Kunci: Standarisasi sertifikasi halal, Mutual Recognition, Harmonisasi standar halal.

PENDAHULUAN

Standarisasi sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perdagangan global yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk menjadikan permintaan terhadap produk halal meningkat secara signifikan di berbagai belahan dunia. Berdasarkan laporan ekonomi halal global, nilai pasar produk halal diperkirakan mencapai sekitar US\$1,3 triliun atau setara dengan Rp 20.670 triliun pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil.¹ Kondisi ini menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas untuk memperkuat posisi mereka dalam industri halal internasional melalui regulasi dan sistem sertifikasi yang kredibel.

Sertifikasi halal sendiri memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya aspek kebersihan, keamanan, dan etika produksi dalam setiap barang dan jasa yang beredar di pasar. Prinsip-prinsip ini tidak hanya

¹ "When Local Brands Overtake Global Giants: Tren Industri Halal 2024–2025," Universitas Tazkia, Juli 08, 2025, [When Local Brands Overtake Global Giants: Tren Industri Halal 2024–2025](#).

menjamin kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan bagi konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim. Namun, dalam konteks perdagangan global, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam, variasi dalam penerapan standar halal, serta kebijakan nasional yang berbeda-beda menyebabkan munculnya ketidak samaan regulasi sertifikasi halal antarnegara.

Kondisi ini menjadi kendala utama dalam upaya menciptakan standarisasi sertifikasi halal yang bersifat global dan saling diakui secara lintas negara. Produk yang telah memperoleh sertifikat halal dari satu lembaga nasional belum tentu diakui oleh lembaga di negara lain, sehingga menghambat kelancaran ekspor, mengurangi efisiensi rantai pasok, dan menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan produk halal internasional.² Tantangan ini juga mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme harmonisasi antarnegara melalui lembaga-lembaga internasional seperti OIC-SMIIC (*Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*) atau kerja sama bilateral di bidang halal.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam memperkuat sistem jaminan produk halal nasional agar mampu bersaing di kancah global. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan kebijakan sertifikasi halal yang terintegrasi dan diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas produk Indonesia di pasar dunia. Sistem ini menjadi bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan pentingnya perlindungan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi.

Meskipun demikian, penerapan sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas prosedur administrasi, keterbatasan sumber daya auditor halal, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses menuju harmonisasi standar halal tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga kesadaran dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai dinamika standarisasi sertifikasi halal di pasar global, agar diperoleh gambaran komprehensif tentang praktik, tantangan, dan peluang dalam menciptakan sistem sertifikasi halal yang lebih terintegrasi secara internasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika dan perkembangan sistem sertifikasi halal di tingkat global dalam konteks perdagangan internasional?
2. Apa saja perbedaan dan tantangan utama yang dihadapi dalam upaya standarisasi sertifikasi halal antarnegara?

² Hulwati et al, "Navigating Halal Certification Standards A Comparative Analysis of The Food Industry in Indonesia and Malaysia", *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol.30 No.1 (Januari, 2025), 5.

3. Bagaimana peran lembaga-lembaga internasional dan nasional, seperti OIC-SMIIC dan BPJPH, dalam mewujudkan harmonisasi standar halal global?

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika perkembangan sistem sertifikasi halal di pasar global. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala dalam proses harmonisasi standar sertifikasi halal antarnegara. Menganalisis peran lembaga-lembaga internasional dan nasional dalam upaya menciptakan sistem sertifikasi halal yang terstandar dan diakui secara global.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur ilmiah mengenai studi tentang industri halal, khususnya terkait standarisasi sertifikasi halal dalam konteks perdagangan global. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik meneliti isu serupa di bidang ekonomi Islam, hukum halal, maupun manajemen industri halal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku industri untuk memahami tantangan serta peluang dalam penyelarasan standar halal internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dan BPJPH dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah industri halal global melalui pengembangan sistem sertifikasi yang lebih efisien, transparan, dan diakui secara internasional.

KAJIAN TEORI

Konsep Sertifikasi Halal

1) Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses penilaian dan pengakuan bahwa produk, baik berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, maupun barang konsumsi lainnya, telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan terbebas dari unsur yang diharamkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh lembaga keagamaan.

Dalam konteks perdagangan global, sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen. Sertifikat halal menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses audit, pemeriksaan bahan baku, dan pengawasan yang ketat sehingga sesuai dengan prinsip kebersihan *thayyib* dan keamanan konsumsi. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki nilai strategis, baik dari sisi religius maupun ekonomi.

2) Prinsip dan Standar Sertifikasi Halal

Prinsip dasar dalam sertifikasi halal berlandaskan pada ajaran Islam yang mengatur kehalalan bahan, proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan. Beberapa prinsip pokoknya meliputi:

- a. Kebersihan dan kesucian bahan dan alat produksi dari najis.
- b. Kejelasan sumber bahan baku, terutama bahan hewani yang harus berasal dari hewan halal dan disembelih sesuai syariat.
- c. Keamanan dan kelayakan konsumsi. sesuai dengan kaidah halalan *thayyiban*.
- d. Integritas proses, yakni seluruh rantai pasok produk harus dapat ditelusuri kehalalannya (*traceability*).

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam standar sertifikasi nasional dan internasional, seperti:

- a. MS 1500:2019 (Malaysia – JAKIM)
- b. HAS 23000 (Indonesia – BPJPH dan MUI)
- c. GSO 2055-1:2021 (*Gulf Cooperation Council*)
- d. OIC/SMIIC Standard (*Organization of Islamic Cooperation*)

Perbedaan regulasi dan metodologi sertifikasi antarnegara inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam studi mengenai standarisasi halal global.

Teori yang Melandasi Penelitian

1. Teori Globalisasi Ekonomi

Menurut Anthony Giddens (1990), globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan daerah-daerah yang jauh sehingga peristiwa di satu tempat dapat memengaruhi tempat lain. Dalam konteks industri halal, globalisasi mendorong meningkatnya interaksi ekonomi antarnegara dan memperluas pasar produk halal hingga ke negara-negara non-Muslim.

Namun, globalisasi juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal penyatuan standar dan pengakuan sertifikasi halal antarnegara. Perbedaan regulasi dan mekanisme sertifikasi dapat menimbulkan hambatan perdagangan (*trade barriers*). Oleh karena itu, teori globalisasi membantu menjelaskan bagaimana keterbukaan pasar global menuntut adanya harmonisasi sistem sertifikasi halal.

2. Teori Regulasi dan Standarisasi Internasional

Baldwin, Cave, dan Lodge (2012) menjelaskan bahwa regulasi dan standarisasi bertujuan untuk menciptakan kepastian, kesetaraan, serta efisiensi dalam pasar global. Dalam konteks halal, standar berfungsi sebagai bahasa bersama yang menghubungkan produsen, konsumen, dan pemerintah lintas negara.

Namun, perbedaan latar belakang budaya, hukum, dan otoritas agama menyebabkan munculnya beragam standar halal yang tidak selalu kompatibel satu sama lain. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai fragmentasi regulasi, yaitu ketidakterpaduan antara sistem sertifikasi yang ada. Upaya organisasi seperti OIC-SMIIC dan Codex Alimentarius menjadi penting dalam merumuskan standar halal yang dapat diakui secara global.

3. Teori Institusional (Institutional Theory)

Teori Institusional yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983) menekankan bahwa organisasi sering kali mengadopsi praktik dan kebijakan tertentu

karena adanya tekanan institusional, baik yang bersifat koersif (aturan pemerintah), normatif (tuntutan nilai dan etika), maupun mimetik (peniruan praktik sukses).

Dalam konteks sertifikasi halal, lembaga-lembaga di berbagai negara menerapkan standar yang berbeda karena adanya tekanan institusional tersebut. Misalnya, JAKIM di Malaysia menekankan aspek pengawasan dan legalitas ketat, sementara di Indonesia BPJPH mengedepankan sistem kolaboratif dengan MUI. Perbedaan orientasi kelembagaan inilah yang menciptakan dinamika dalam proses standarisasi halal global.

Dinamika Standarisasi Sertifikasi Halal di Pasar Global

Standarisasi sertifikasi halal global menjadi isu penting dalam perdagangan internasional karena berhubungan langsung dengan pengakuan lintas negara (*mutual recognition*). Beberapa negara telah menjalin kerja sama bilateral agar sertifikat halal yang diterbitkan di satu negara diakui oleh negara lain. Namun, masih banyak negara yang belum memiliki kesepakatan tersebut sehingga produk halal menghadapi hambatan ekspor.

Selain itu, perbedaan sistem audit, mekanisme pengawasan, serta kriteria bahan baku antara satu lembaga sertifikasi dengan lainnya menyebabkan munculnya ketidak selarasan standar. Misalnya, standar halal di Malaysia memiliki perbedaan teknis dengan standar GCC (Timur Tengah) dan standar di Eropa. Hal ini memperlihatkan perlunya kerangka kerja global yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip halal berdasarkan hukum Islam dengan kebutuhan perdagangan internasional.

Tantangan dan Peluang Harmonisasi Standar Halal Global

1. Tantangan Utama

Beberapa tantangan utama dalam harmonisasi sertifikasi halal global meliputi:

- a. Perbedaan Interpretasi Hukum Islam antar mazhab dan negara.
- b. Ketidak terpaduan lembaga sertifikasi halal dan mekanisme pengawasan.
- c. Kendala politik dan ekonomi, karena sertifikasi halal sering dikaitkan dengan isu perdagangan internasional.
- d. Kurangnya kesadaran dan kapasitas industri kecil-menengah dalam memenuhi standar internasional.

2. Peluang dan Prospek

Di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap produk halal dunia membuka peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk memimpin pasar global. Upaya harmonisasi standar halal melalui lembaga internasional seperti OIC-SMIIC serta dukungan kebijakan pemerintah nasional dapat menjadi langkah strategis menuju pengakuan sertifikasi halal secara global (*global halal recognition*).

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia apabila mampu mengoptimalkan sistem sertifikasi yang efisien, transparan, dan sesuai standar internasional.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa dinamika standarisasi sertifikasi halal di pasar global merupakan hasil interaksi antara proses globalisasi ekonomi, upaya regulasi dan standarisasi internasional, serta pengaruh tekanan institusional di masing-masing negara. Ketiga faktor ini membentuk suatu siklus yang saling memengaruhi: semakin terbuka perdagangan global, semakin besar kebutuhan harmonisasi standar halal, namun semakin kompleks pula tantangan regulasi yang muncul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami fenomena dinamika standarisasi sertifikasi halal di pasar global secara mendalam, termasuk praktik, regulasi, dan tantangan yang muncul dalam konteks perdagangan internasional. Penelitian ini menekankan analisis deskriptif dan interpretatif terhadap dokumen, literatur, serta laporan resmi terkait industri halal, sehingga data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan sertifikasi halal secara global.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH, OIC-SMIIC, dan *Halal Accreditation Forum* (HAF). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data dari laporan industri halal global, termasuk laporan Dinar Standard, untuk memperoleh informasi terkini terkait pertumbuhan pasar halal, tren global, dan praktik standar sertifikasi di berbagai negara. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dan kritis, dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan tahun publikasi, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara valid dan terpercaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi dan pemilihan dokumen yang relevan, kemudian dilakukan pengklasifikasian berdasarkan tema, subjek, dan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaian antara literatur dan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang regulasi, standar sertifikasi, serta tantangan harmonisasi halal di pasar global.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan dan menafsirkan data secara naratif untuk menemukan pola,

hubungan, dan makna dari fenomena yang dikaji. Dalam proses analisis, peneliti menekankan pada interpretasi kritis terhadap peraturan, pedoman, dan literatur yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dinamika sertifikasi halal dan strategi harmonisasi yang telah diterapkan di berbagai negara. Hasil analisis kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

Validitas Data

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai literatur dan dokumen resmi. Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kritis untuk menilai keakuratan, relevansi, dan keandalan informasi, sehingga temuan penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Global Halal Industri

Industri halal global merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam dua dekade terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah populasi Muslim di dunia yang diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar jiwa, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2024* yang diterbitkan oleh Dinar Standard, nilai pasar halal dunia diperkirakan akan mencapai US\$1,3 triliun pada tahun 2025, meliputi sektor makanan, farmasi, kosmetik, fashion, dan pariwisata halal.³

Fenomena ini menunjukkan bahwa halal tidak lagi dipahami semata-mata sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai brand global yang menjamin kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi kini bersaing dalam memperkuat posisi mereka sebagai pusat industri halal dunia. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul pula berbagai permasalahan mendasar, terutama dalam aspek standarisasi dan pengakuan sertifikasi halal antarnegara.

Dinamika Perkembangan Standarisasi Sertifikasi Halal

Perkembangan sertifikasi halal di tingkat global menunjukkan keragaman sistem dan kebijakan di masing-masing negara. Malaysia melalui *Department of Islamic Development* Malaysia (JAKIM) telah menjadi salah satu pelopor dalam mengembangkan standar halal nasional melalui dokumen MS 1500:2019, yang diakui secara luas di berbagai negara. Di sisi lain, Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatur sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mengadopsi *GCC Standardization Organization* (GSO 2055-1:2021) sebagai acuan,

³ Minda Agustina, "Analisis Perdagangan Industri Halal Dunia Studi Kasus Indonesia Cina 2020-2024", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.6 No.2 (2025), 985.

sedangkan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) melalui *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) berupaya menyusun standar halal internasional yang dapat diadopsi secara seragam oleh seluruh negara anggota.⁴

Walaupun upaya harmonisasi telah dilakukan, perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam dan mekanisme pengawasan membuat proses standarisasi ini masih jauh dari kata ideal. Sebagai contoh, beberapa negara mensyaratkan audit langsung di pabrik, sementara negara lain hanya memerlukan verifikasi dokumen. Perbedaan seperti ini menciptakan ketidakpastian dalam pengakuan sertifikat halal lintas negara (*mutual recognition*), yang pada akhirnya menghambat kelancaran perdagangan produk halal.

Tantangan Harmonisasi Standar Halal di Pasar Global

1. Perbedaan Regulasi dan Interpretasi Syariah

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi sertifikasi halal adalah perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam yang dijadikan dasar dalam menentukan status kehalalan suatu produk. Setiap negara memiliki mazhab fiqh dan lembaga keagamaan yang berbeda, sehingga menimbulkan variasi dalam fatwa halal. Misalnya, perbedaan pandangan mengenai penggunaan enzim hewani, alkohol dalam proses fermentasi, atau bahan turunan kimia tertentu menyebabkan standar halal di satu negara tidak selalu diterima oleh negara lain. Selain itu, belum adanya lembaga tunggal yang memiliki otoritas global untuk mengatur sertifikasi halal menyebabkan sistem ini berjalan secara desentralisasi. Akibatnya, negara-negara cenderung mempertahankan kedaulatan regulasinya masing-masing, sehingga harmonisasi menjadi sulit dilakukan.

Perbedaan regulasi dan interpretasi syariah tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan keagamaan, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap sektor ekonomi dan perdagangan internasional. Bagi pelaku usaha, terutama produsen makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi, perbedaan standar halal antarnegara dapat menimbulkan hambatan non-tarif yang cukup kompleks. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal di satu negara belum tentu diakui di negara lain, sehingga produsen harus melalui proses sertifikasi ulang yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Kondisi ini mengurangi efisiensi perdagangan dan dapat menghambat pertumbuhan industri halal global yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara lembaga sertifikasi halal, pemerintah, dan organisasi internasional untuk menciptakan mekanisme saling pengakuan (*mutual recognition*) yang dapat meminimalkan hambatan tersebut.

Selain itu, harmonisasi sertifikasi halal juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, riset ilmiah, dan dialog antarulama lintas mazhab. Pendekatan ilmiah dan teknologi modern dapat membantu menjembatani perbedaan penafsiran dengan memberikan dasar objektif dalam menentukan status

⁴ Muthia Sakti, "The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade", *Law Research Review Quarterly*, Vol.9 No.4 (November, 2023), 561-563.

bahan dan proses produksi. Misalnya, melalui analisis laboratorium yang transparan dan berbasis data, perdebatan mengenai kadar alkohol atau sumber enzim dapat disikapi secara lebih rasional dan terbuka. Di sisi lain, dialog antar lembaga keagamaan di berbagai negara perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kesepahaman mengenai prinsip-prinsip dasar halal yang bersifat universal. Dengan sinergi antara ilmu pengetahuan, regulasi, dan nilai-nilai keagamaan, diharapkan tercipta sistem sertifikasi halal yang tidak hanya memenuhi aspek syariah, tetapi juga mendorong inklusivitas, kepercayaan, dan kemudahan dalam perdagangan global.

2. Kompleksitas Birokrasi dan Mekanisme Pengakuan Sertifikat

Tantangan berikutnya terletak pada mekanisme birokrasi dan administratif yang rumit. Banyak negara mensyaratkan proses audit, pemeriksaan bahan, serta sertifikasi ulang meskipun produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal dari negara asal. Hal ini tidak hanya menambah biaya produksi, tetapi juga memperlambat arus perdagangan. Contohnya, beberapa lembaga halal di Eropa tidak serta-merta mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga di Asia Tenggara, meskipun kedua lembaga tersebut telah terakreditasi oleh organisasi internasional yang sama. Situasi ini menunjukkan adanya kurangnya kepercayaan dan koordinasi antar lembaga halal internasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah konkret berupa penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan sistem koordinasi antar lembaga sertifikasi halal lintas negara. Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengembangkan sistem digitalisasi data halal yang terintegrasi, sehingga proses verifikasi dan validasi sertifikat dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, penerapan prinsip saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) antara lembaga halal di berbagai kawasan juga perlu diperluas untuk membangun rasa saling percaya dan mengurangi duplikasi proses sertifikasi. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan dalam memasarkan produknya secara internasional tanpa harus melewati proses birokrasi yang berulang. Dengan demikian, efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem sertifikasi halal global dapat terwujud secara lebih optimal.

Selain penyederhanaan prosedur dan peningkatan koordinasi antar lembaga halal, peran teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mengatasi hambatan birokrasi tersebut. Implementasi sistem sertifikasi halal berbasis digital dapat mempermudah proses verifikasi data, mengurangi potensi manipulasi dokumen, dan mempercepat komunikasi antar lembaga sertifikasi di berbagai negara. Melalui platform digital terpadu, data mengenai bahan baku, proses produksi, serta hasil audit dapat diakses secara real-time oleh lembaga terkait, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan efisien. Penggunaan teknologi seperti blockchain bahkan dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak karena setiap tahapan dalam rantai produksi halal tercatat secara permanen dan tidak dapat

diubah.⁵ Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem sertifikasi halal di tingkat global.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses sertifikasi halal juga perlu mendapatkan perhatian serius. Petugas auditor, pengawas, dan tenaga ahli laboratorium harus memiliki kompetensi yang tidak hanya mencakup pemahaman terhadap hukum Islam, tetapi juga pengetahuan ilmiah mengenai bahan, proses industri, dan teknologi pangan. Pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi kompetensi internasional bagi para profesional halal akan membantu menjaga kualitas audit dan meningkatkan standar akreditasi lembaga sertifikasi. Di sisi lain, peningkatan literasi halal bagi pelaku industri juga penting agar mereka dapat memahami dan mematuhi standar yang berlaku di berbagai negara tanpa menimbulkan kesalahpahaman administratif.⁶

Terakhir, kerja sama multilateral antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga internasional, dan pelaku industri perlu diperkuat untuk membangun ekosistem halal global yang inklusif dan berkelanjutan. Forum-forum internasional seperti *World Halal Forum* atau *Halal Expo* dapat dijadikan wadah untuk membahas keseragaman regulasi, pertukaran informasi, dan inovasi dalam sistem sertifikasi halal. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan muncul kesepahaman bersama mengenai prinsip-prinsip dasar halal yang dapat diterapkan secara universal tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal dan mazhab fiqh masing-masing negara. Dengan terbangunnya kepercayaan dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, sistem sertifikasi halal global tidak hanya akan menjadi simbol kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga pendorong utama bagi kemajuan ekonomi umat dan perdagangan internasional yang beretika.

3. Faktor Politik dan Ekonomi Global

Selain faktor keagamaan dan teknis, aspek politik dan ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses standarisasi halal di tingkat global. Sertifikasi halal tidak lagi sekadar menjadi instrumen keagamaan untuk memastikan kehalalan suatu produk, tetapi juga telah berkembang menjadi alat politik dagang (*trade diplomacy*) bagi beberapa negara. Pemerintah tertentu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai strategi untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan luar negeri atau bahkan sebagai syarat non-tarif dalam perdagangan internasional. Di sisi lain, perbedaan kepentingan ekonomi antarnegara sering kali menjadi penghambat utama dalam upaya harmonisasi, karena masing-masing negara khawatir akan kehilangan kedaulatan dan kontrol terhadap pasar halal nasionalnya.

⁵ Nurfadilah Maulana dan Wardah Jafar, "Analisis Kesiapan Ekosistem Halal Value Chain Indonesia Dalam Mendukung Daya Saing Produk Halal Lokal di Pasar Global", *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, Vol.5 No.2 (September 2025), 99.

⁶ Wulandari, "The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: A Literature Review on Ethical and Environmental Concerns", *Journal of Halal Review*, Vol.1 No.1 (2025), 51-64.

Akibatnya, proses menuju standarisasi global berjalan lambat dan penuh dengan tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi.

Globalisasi memang memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk halal, tetapi pada saat yang sama juga memicu persaingan antarnegara Muslim dalam memperebutkan pengakuan sebagai pusat halal dunia. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, misalnya, berlomba-lomba memperkuat posisi mereka melalui pembentukan lembaga sertifikasi, promosi produk halal, serta pengembangan kawasan industri halal. Namun, persaingan ini tidak selalu diiringi dengan kolaborasi yang substansial. Banyak kerja sama internasional dalam bidang halal yang masih bersifat seremonial, tanpa diikuti implementasi kebijakan yang konkret dan terukur. Kondisi ini menyebabkan potensi besar ekonomi halal global belum termanfaatkan secara optimal, karena masih terfragmentasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan diplomasi ekonomi yang lebih inklusif dan kolaboratif antarnegara. Alih-alih bersaing untuk menjadi pusat halal dunia, negara-negara Muslim sebaiknya memperkuat jaringan kerja sama melalui mekanisme pembagian peran dan saling pengakuan sertifikasi halal. Organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) dapat memainkan peran strategis dalam menyusun standar halal yang disepakati bersama tanpa mengorbankan kedaulatan masing-masing negara. Dengan mengedepankan semangat kolektif dan prinsip keadilan ekonomi, harmonisasi sertifikasi halal global bukan hanya menjadi simbol persatuan umat, tetapi juga sarana untuk memperkuat daya saing industri halal di pasar internasional.

Peran Lembaga Internasional dan Nasional dalam Harmonisasi

Upaya untuk menciptakan standar halal global tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga-lembaga internasional. OIC-SMIIC merupakan salah satu lembaga yang aktif menyusun dan menyosialisasikan standar halal global yang mencakup aspek produksi, logistik, hingga jasa. Selain itu, *Halal Accreditation Forum* (HAF) dibentuk sebagai wadah koordinasi antar lembaga akreditasi halal di berbagai negara agar tercipta pengakuan sertifikasi yang saling berlaku.

Di tingkat nasional, Indonesia melalui BPJPH dan MUI berupaya memperkuat sistem sertifikasi dengan mengintegrasikan proses audit, fatwa halal, dan penerbitan sertifikat dalam satu kesatuan sistem. Malaysia melalui JAKIM juga terus memperluas pengakuan lembaga halal luar negeri agar produk halal Malaysia diakui secara internasional. Kolaborasi kedua negara ini, bersama negara-negara anggota OIC lainnya, diharapkan dapat mempercepat proses harmonisasi standar halal global.

Namun, kolaborasi tersebut membutuhkan kejelasan struktur kerja sama dan komitmen politik dari masing-masing negara. Tanpa adanya kepercayaan dan kesepakatan formal, harmonisasi hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata.

Implikasi Bagi Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memang memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk arah kebijakan halal global. Implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kredibilitas sertifikasi halal nasional. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri halal yang berdaya saing tinggi. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga, seperti BPJPH, MUI, Kementerian Agama, serta lembaga terkait lainnya dalam menjaga konsistensi kebijakan dan mempercepat proses sertifikasi yang masih sering dianggap lambat dan birokratis.

Untuk benar-benar menjadi pusat industri halal dunia, Indonesia perlu melangkah lebih jauh dengan memperkuat kerja sama internasional berbasis saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) dengan negara-negara lain. Kerja sama ini akan mempermudah ekspor produk halal Indonesia tanpa harus melalui proses sertifikasi ulang di negara tujuan.⁷ Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang memahami baik aspek fiqh maupun aspek teknis industri halal menjadi sangat penting. Digitalisasi sistem sertifikasi juga perlu diperluas untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengawasan produk halal. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti blockchain dan big data, Indonesia dapat mempercepat proses verifikasi serta memastikan rantai pasok halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi langkah yang tak kalah penting. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala administratif maupun keterbatasan pengetahuan terkait prosedur sertifikasi halal. Melalui pendampingan, pelatihan, dan insentif yang tepat, pemerintah dapat mendorong partisipasi lebih luas dari sektor ini sehingga produk halal Indonesia tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga mampu memperkuat pasar domestik.⁸ Dengan kombinasi antara kebijakan yang inklusif, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan standar halal global yang kredibel, efisien, dan berkeadilan. Selain penguatan regulasi dan kelembagaan, Indonesia juga perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung industri halal secara menyeluruh. Kehadiran kawasan industri halal, laboratorium pengujian halal bersertifikat internasional, serta pusat riset dan inovasi

⁷ Hasnaa Nur Azizah, "Mutual Recognition Agreements: A Gateway to Global Opportunities or A Pathway of Challenges in Indonesian Economics for Halal Agri-Food Sector", *Halal Studies and Society*, Vol.2 No.1 (Januari, 2025), 21-24.

⁸ Nur Ijabah, "Edukasi Sertifikasi Halal UMKM Sektor Makanan dan Minuman Desa Panempaan Pamekasan", *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, Vol.4 No.1 (Maret, 2025) 38.

halal menjadi komponen penting dalam memperkuat daya saing nasional.⁹ Pemerintah dapat menggandeng sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mengembangkan riset terkait bahan baku alternatif, teknologi produksi halal, serta sistem pelacakan rantai pasok yang transparan. Melalui kolaborasi ini, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen standar halal global, tetapi juga turut menjadi produsen ilmu pengetahuan dan teknologi halal yang dapat diakui secara internasional. Dengan demikian, pengembangan industri halal tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Diplomasi halal Indonesia juga perlu diperkuat melalui peran aktif di forum-forum internasional. Indonesia dapat mengambil posisi sebagai mediator atau jembatan antara negara-negara Muslim yang memiliki perbedaan pandangan dalam penetapan standar halal. Dengan reputasi sebagai negara Muslim moderat yang menjunjung toleransi dan dialog, Indonesia berpotensi besar menjadi pemimpin moral sekaligus teknis dalam mendorong terbentuknya standar halal global yang inklusif dan dapat diterima oleh berbagai mazhab. Keterlibatan aktif dalam organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC), dan ASEAN Halal Forum akan memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus meningkatkan pengakuan internasional terhadap sistem halal Indonesia. Pendekatan berbasis masyarakat juga perlu digalakkan agar kesadaran akan pentingnya produk halal tumbuh secara organik dari bawah. Peningkatan literasi halal di kalangan konsumen akan mendorong pelaku usaha untuk lebih serius dalam menjaga kehalalan produk mereka. Kampanye publik yang edukatif, transparansi informasi produk, serta keterlibatan komunitas dalam pengawasan halal dapat menciptakan budaya halal yang kuat di masyarakat. Jika seluruh elemen pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat mampu bersinergi, maka visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia bukan hanya menjadi wacana, tetapi dapat terwujud sebagai kekuatan ekonomi dan moral yang memberi manfaat bagi umat secara global..

Analisis dan Sintesis Temuan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa diferensiasi sistem dan kebijakan halal antarnegara merupakan faktor utama yang menghambat terwujudnya standar halal global yang terpadu. Meskipun telah ada berbagai inisiatif harmonisasi, seperti yang dilakukan oleh OIC-SMIIC dan HAF, implementasinya masih terbatas.

⁹ M Topit Hidayat dan Sri Rahma Witta, "Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review", *Journal of Business Management and Islamic Banking*, Vol.03 No.2 (2024), 159.

Penelitian ini juga menemukan bahwa harmonisasi tidak hanya membutuhkan kesepakatan teknis, tetapi juga komitmen politik, diplomasi ekonomi, dan pendekatan kultural. Sertifikasi halal bukan hanya persoalan standar industri, melainkan juga refleksi dari identitas dan nilai-nilai umat Islam yang beragam. Dengan demikian, standarisasi halal global seharusnya tidak diarahkan pada penyeragaman mutlak, melainkan pada penciptaan sistem saling pengakuan dan kepercayaan antar lembaga (*mutual recognition based on trust*). Model ini dinilai lebih realistis dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standarisasi sertifikasi halal di pasar global mengalami dinamika yang kompleks. Pertumbuhan industri halal dunia yang pesat mendorong banyak negara untuk memperkuat sistem sertifikasi masing-masing, namun perbedaan regulasi, interpretasi hukum Islam, dan mekanisme pengawasan menyebabkan harmonisasi global masih sulit dicapai. Tantangan utama terletak pada perbedaan pandangan terkait bahan dan proses produksi, kompleksitas birokrasi, serta faktor politik dan ekonomi antarnegara. Meskipun lembaga internasional seperti OIC-SMIIC dan *Halal Accreditation Forum* (HAF) telah berupaya menyusun pedoman standar halal global, implementasinya masih terbatas karena setiap negara mempertahankan kedaulatan regulasi dan kepentingan ekonominya. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai pusat industri halal global melalui penguatan sistem sertifikasi yang dikelola oleh BPJPH. Namun, agar dapat memimpin harmonisasi, diperlukan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas lembaga, serta kerja sama internasional yang berbasis pada pengakuan timbal balik (*mutual recognition*). Pendekatan harmonisasi yang ideal bukanlah penyeragaman mutlak, tetapi membangun sistem kepercayaan bersama yang menghormati keberagaman interpretasi syariah sekaligus mendorong efisiensi perdagangan global.

REFERENSI

- Hasnaa Nur Azizah,. (2025). Mutual Recognition Agreements: A Gateway to Global Opportunities or A Pathway of Challenges in Indonesian Economics for Halal Agri-Food Sector. *Halal Studies and Society*, 2(1), 21-24.
- Hulwati et all,. (2025). Navigating Halal Certification Standards A Comparative Analysis of The Food Industry in Indonesia and Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*. 3(1), 5.
- Minda Agustina,. (2025). Analisis Perdagangan Industri Halal Dunia Studi Kasus Indonesia Cina 2020-2024. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. 6(2), 985.
- Muthia Sakti,. (2023). The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade. *Law Research Review Quarterly*. 9(4) 561-563.
- M Topit Hidayat dan Sri Rahma Witta,. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*. 3(2), 159.

- Nur fadilah Maulana dan Wardah Jafar,. (2025). Analisis Kesiapan Ekosistem Halal Value Chain Indonesia Dalam Mendukung Daya Saing Produk Halal Lokal di Pasar Global. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*. 5(2), 99.
- Nur Ijabah,. (2025). Edukasi Sertifikasi Halal UMKM Sektor Makanan dan Minuman Desa Panempan Pamekasan. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*. 4(1), 38.
- When Local Brands Overtake Global Giants: Tren Industri Halal 2024-2025*. (2025) Universitas Tazkia. *When Local Brands Overtake Global Giants: Tren Industri Halal 2024-2025*.
- Wulandari,. (2025). The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: Literature Review on Ethical and Environmental Concerns. *Journal of Halal Review*. 1(1), 51-64.